



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 160 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN  
PENGAWASAN TATA RUANG TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN TATA RUANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
- b. melakukan kunjungan lapangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. memberikan sanksi administrasi terhadap setiap pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

- KETIGA : Tim Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Maret 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 160 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI,  
 PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN TATA  
 RUANG TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	1. Heru Dwi Susanto 2. Teguh Santoso 3. Partana 4. Siti Fatonah, S.Si. 5. Artha Uli S 6. Kosa Catur Y 7. Miftahul Huda 8. Taufik Wahyu H 9. Febri Risti L

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH